



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK ATAU DIGITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah dengan pengimplementasian sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu visi Bupati Tanah Laut yaitu Inovatif dan misi Bupati Tanah Laut antara lain berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah secara elektronik atau digitalisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK ATAU DIGITALISASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dengan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Tanah Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disebut KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara sendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/barang, dan data lain mengenai barang tersebut yang

diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang tersebut belum dihapuskan.

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN Pasal 2

Laporan yang wajib dilaporkan setiap bulan/Triwulan/Semesteran/Tahunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

A. Bidang Akuntansi

1. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran.
2. Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan.
3. Laporan Triwulanan.
4. Laporan Semesteran.
5. Laporan Pajak Pusat.
6. Laporan Pembayaran Pajak Daerah.
7. Laporan Tahunan.
8. Laporan Keuangan SKPD.
9. Laporan Dana Dana Alokasi Khusus Non Fisik

B. Bidang Penatausahaan Aset:

1. Laporan Realisasi Pengadaan Barang Inventaris (Laporan Belanja Modal) Triwulan.
2. Kartu Inventaris Barang (KIB A) : Tanah (Tahunan).
3. Kartu Inventaris Barang (KIB B) : Gedung dan Bangunan (Tahunan).
4. Kartu Inventaris Barang (KIB C) : Peralatan dan Mesin (Tahunan).
5. Kartu Inventaris Barang (KIB D) : Jalan, Irigasi dan Jaringan (Tahunan).
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) E) : Aset Tetap Lainnya (Tahunan).
7. Kartu Inventaris Barang (KIB) F) : Konstruksi Dalam Pengerjaan (Tahunan).
8. Buku Inventaris Barang (Tahunan).
9. Laporan Mutasi Barang (Tahunan).
10. Laporan Penyusutan Aset Tetap (Tahunan).

C. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset:

1. Laporan Realisasi Pengamanan dan Pemeliharaan BMD (Triwulan).
2. Kartu Pengamanan BMD (Semester).
3. Kartu Pemeliharaan BMD (Semester).
4. Laporan Triwulan Barang Habis Pakai.
5. Kartu Persediaan.
6. Laporan RKBMD.
7. Laporan *Stok Opname* Barang Persediaan Akhir Tahun.

8. Laporan *Stok Opname* terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah /Badan Layanan Umum Daerah.
9. Laporan *Stok Opname* terkait Belanja Tak Terduga (BTT) Corona Virus Disease 19.
10. Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Per Triwulan).
11. Kartu Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Per Semester).

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam bentuk *softcopy* ke email:

1. akuntansibpkadtala@gmail.com, akuntansibpkadpp@gmail.com, dan akuntansi.bb20@gmail.com (Bidang Akuntansi)
2. Penatausahaan.aset.tala@gmail.com (Bidang Penatausahaan Aset); dan atau
3. Pengendalian.aset.tala@gmail.com (Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI